

**RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN
OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG**

(Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia

No: S. 94 –DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Melissa Ivana

NIM. 0910110050



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94 –DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Melissa Ivana**

b. NIM : **0910110050**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Ekonomi**

Jangka waktu penelitian : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

NIP. 19591216 198503 1 001

NIP. 19530121 197903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP
PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI
KABUPATEN MALANG (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi
PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94 –DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30
Desember Tentang Restrukturisasi Kredit)**

**Oleh:
MELISSA IVANA
NIM. 0910110050**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

NIP. 195912161985031001

NIP. 198112142008012010

Anggota,

Anggota,

Imam Ismanu, S.H., S.U.

M. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 195107271980021001

NIP. 197409092006011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 195912161985031001

NIP. 196606221990022001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi ini begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan perhatian selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., Mkn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan perhatian selama penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa, M. Marpaung dan Risdiana M. yang telah bekerja keras, memberi kasih sayang dan berdoa tiada henti. Serta kakak penulis Febri Yanti M. dan adik penulis Hendri Ardi M. yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

6. Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Justicia Choir) yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman luar biasa yang tidak akan penulis dapatkan di bangku kuliah.
7. Sahabat penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya Mutia Angraini, S.H., Faza Fauzta S.H., Martina Ratna P.S., S.H., dan sahabat penulis di kost Lamhotma Ririn, Eca, Yolanda, Dini, Cenul, Tetty, Arista, terimakasih telah mau berbagi di kala senang maupun susah dan saling mendukung selama proses penyusunan skripsi.
8. Renaldo Saut Elia Manullang, seorang terkasih yang selalu sabar mendampingi dan memberikan perhatian, kasih sayang serta semangat yang besar di dalam kehidupan penulis.
9. Pihak-pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya.

Malang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank Dan Hukum Perbankan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Dan Perjanjian Kredit	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah	40
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet	41
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	41
F. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit	48
G. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Otobus	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Memperoleh Data	57
E. Populasi Dan Sampel	57
F. Teknik Analisa Data	58

G. Definisi Operasional

59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

60

B. Prosedur Pemberian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang

76

C. Pengkategorian Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang

88

D. Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Malang

94

E. Hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Malang

113

F. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Malang

117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

121

B. Saran

125

DAFTAR PUSTAKA

127


LAMPIRAN

130




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Fasilitas Kredit Yang Dinikmati PO. Bus Putra Mulia	91
Tabel 2. Penurunan Suku Bunga Kredit	104
Tabel 3. Perubahan Besarnya Angsuran	105
Tabel 4. Tunggakan Hutang Pokok Dan Bunga PO. Putra Mulia	106



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	130
Lampiran 2. Surat Perubahan Judul Skripsi	131
Lampiran 3. Surat Ijin Survey dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang	132
Lampiran 4. Surat Keputusan Restrukturisasi Kredit	133



RINGKASAN

MELISSA IVANA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2013, RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S.94–DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit), Dr. Sihabudin, S.H., M.H.; Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., Mkn.

Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berkedudukan di Kabupaten Malang. Sehingga penulis merumuskan masalah tentang Bagaimana proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berdasarkan Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94–DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, Apa saja hambatan-hambatan serta upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam proses restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis proses restrukturisasi kredit tersebut beserta hambatan dan upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang untuk mengatasi hambatan.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dengan menggunakan Purposive Sampling dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94–DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia meliputi tahap-tahap yaitu prakarsa restrukturisasi kredit, negosiasi, analisis dan evaluasi, putusan restrukturisasi, dokumentasi restrukturisasi, dan monitoring. Adapun materi yang direstrukturisasi terhadap debitur yaitu perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali dan pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku Hambatan maupun upaya dalam restrukturisasi kredit adalah didalam setiap tahapan restrukturisasi kredit tersebut.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah tahap restrukturisasi berdasarkan Surat Keputusan tersebut yang dilakukan pihak bank kepada debitur gagal karena debitur yang tidak kooperatif dan tidak mampu melaksanakan proses restrukturisasi kredit sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak bank. Sarannya adalah diperlukan adanya komunikasi dan itikad baik secara berkesinambungan dari pihak bank maupun debitur.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan.

Semua negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi tersebut perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi pembangunan ekonomi di masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ini tentunya membutuhkan dana yang di dapatkan dari berbagai sumber yang ada. Salah satunya seperti dana dari lembaga keuangan,¹ bank yang pada umumnya direalisasikan dalam bentuk pemberian kredit dan penanaman modal langsung kepada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta.

¹ Direksi. **Kajian Stabilitas Keuangan No. 10. Maret 2008.**
<http://www.scribd.com/doc/3974372/Bank-IndonesiaKajian-Stabilitas-Keuangan-No10-Maret-2008>, 2008, Diakses tanggal 2 September 2012 jam 13.20

Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Simpanan dana yang bersumber dari masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengelolaan dana dalam rangka memobilisasi dan menghimpun dana dari masyarakat tersebut sudah tentu dalam hal ini bank harus sedemikian rupa mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda.

Menurut **Thomas Suyatno** secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu:²

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank.

Peranan perbankan dalam konteks ini menjadi sangat vital layaknya jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan sangat mempengaruhi tingkat kegiatan dalam dunia perbankan.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 44.

Salah satu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dimana di dalam Pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan demikian bank dapat menyalurkan dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat tersebut dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut berhasil untuk dilakukan.

Bank, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan didefinisikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut mempunyai arti yang penting, bank dalam hal ini berperan sebagai *agent of intermediary*, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut :³

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

³ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN Iktut Mencerdaskan Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 3.

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pembiayaan kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah yang dilakukan oleh bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan berbunyi “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan mengarahkan bahwa “dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.” Cara untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari calon debitur. Dalam hal ini, ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Peraturan tentang perbankan mengatur bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Agunan merupakan unsur yang paling diperhatikan oleh pihak perbankan, khususnya dalam pemberian kredit yang cukup besar jumlahnya.⁴ Dalam Undang-Undang Perbankan, pasal 1 angka 23 dijelaskan:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank”.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali.⁵ Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Adanya pemberian suatu landasan yuridis bagi kreditur dalam melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjamin debitur, maka atas barang jaminan tersebut lebih dahulu dilakukan pengikatan menurut hukum yang berlaku. Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu :⁶

⁴ Njo, Anastasia, *Penilaian Atas Agunan Kredit*, [//www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN](http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN), 2006, diakses pada tanggal 5 September 2012 jam 11.50

⁵ Syahyunan. *Analisis Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*. www.usu.co.id, diakses pada tanggal 8 September 2012

⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 71.

1. *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Debitur harus menyerahkan sesuatu pada kreditur/bank untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan (*assesoir*) terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan baru ada setelah adanya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Pada dasarnya jaminan menurut sifatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, contohnya seperti Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, dan Jaminan Fidusia. Jaminan yang bersifat perorangan yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, contohnya seperti Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*), Perjanjian Garansi, Perutusan tanggung-menganggung.⁷

Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya suatu jaminan.

⁷ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, hlm.37

Seperti hal yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang, berdasarkan hasil pra survey yang telah penulis lakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang telah ditemukan suatu permasalahan hukum yaitu ketika debitur itu bergerak di bidang Perusahaan Jasa Angkutan Darat atau lebih dikenal dengan Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

Kemungkinan bagi debitur untuk melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap terbuka. Bentuk wanprestasi itu seperti kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada debitur dalam jumlah besar ternyata tidak dibayarkan kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit digolongkan ke dalam kualitas kredit macet. Sebelumnya dijelaskan di atas bahwa syarat perjanjian kredit yaitu adanya suatu jaminan, dalam hal ini debitur memberikan jaminan berupa asset debitur itu sendiri yaitu kendaraan (Bus) yang dibebani dengan jaminan fidusia dan jaminan berupa tanah dan bangunan yang dibebani dengan hak tanggungan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang pada awalnya melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan guna upaya perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi (penyelamatan) agar debitur digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar.

Penanganan kredit tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia mengacu pada pasal 51 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang restrukturisasi kredit. Dengan berpedoman pada PBI tersebut maka PT. Bank Rakyat Indonesia membuat suatu

kebijakan bagi kredit macet dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia tersebut bahwasanya SK tersebut merupakan suatu pedoman internal PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan rekstrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit adalah dengan :

- a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit
- b. Melakukan negosiasi
- c. Analisis dan Evaluasi
- d. Putusan Restrukturisasi
- e. Dokumentasi Restrukturisasi
- f. Monitoring

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat adanya hambatan mengenai tahap proses restrukturisasi kredit tersebut, dapat dilihat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang telah melakukan tahap restrukturisasi kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit tetapi karena debitur yang tidak kooperatif maka tahap restrukturisasi kredit itu kurang berjalan dengan baik .Oleh karena itu, dalam proses restrukturisasi kredit

tersebut bank harus mengambil tindakan yang paling aman sebagai upaya melindungi kepentingannya.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai: **“Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94 – DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang?
2. Apa saja hambatan-hambatan serta upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam proses restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul dalam proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra yang berkedudukan di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan apa saja yang timbul serta upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian tambahan bagi kalangan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata dan hukum perbankan yang berkaitan dengan tindakan bank dalam upaya restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1. Penelitian ini berfungsi untuk menambah wacana dan wawasan penulis sendiri kaitannya dengan pelaksanaan dan hambatan serta

tindakan restrukturisasi kredit yang dihadapi oleh bank terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

2. Sebagai bekal pengalaman yang dapat dijadikan untuk melakukan pengabdian di masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Untuk memperkaya wawasan pengetahuan para akademisi tentang bagaimana tindakan restrukturisasi kredit dan hambatan apa saja yang dihadapi pihak bank terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai bagaimana tindakan restrukturisasi kredit oleh pihak bank terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

d. Bagi Bank

Bagi bank diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam bidang hukum sehingga bank dapat lebih mengembangkan dan dapat memberikan solusi yang tepat mengenai tindakan restrukturisasi kredit oleh pihak bank terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

e. Bagi Perusahaan Otobus Putra Mulia

Bagi Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang yakni di dalam penelitian ini yaitu diharapkan

dapat menjadi bahan evaluasi dan menambah masukan bagi untuk menjalankan kewajiban terhadap pihak lain (kreditur) terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar diketahui garis besar isi dan pemikiran yang terkandung di dalamnya. Secara garis besar skripsi ini nantinya akan terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diungkapkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian yang menjawab permasalahan yang ada, kontribusi penelitian baik secara praktis maupun secara teoritis, dan kerangka penelitian yang meliputi semua bab yang ada beserta sub-sub babnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakukan yang dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang perbankan dan hukum perbankan, tinjauan umum tentang kredit dan perjanjian kredit, tinjauan umum tentang kredit bermasalah, tinjauan umum tentang kredit macet, tinjauan

umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang restrukturisasi kredit, dan tinjauan umum tentang Perusahaan Otobus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan dan hambatan pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Dan Hukum Perbankan

A.1 Bank

A.1.1 Pengertian Bank

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa bank itu adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut akan disampaikan 2 (dua) definisi bank, sebagai berikut:

Menurut pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa: Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut **G.M. Verryn Stuart** mendefinisikan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat alat penukar baru berupa uang giral.⁸

⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005. hlm: 8

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

A.1.2 Fungsi Bank

Fungsi Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁹ Secara ringkas fungsi bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan dapat dibagi menjadi sebagai berikut:¹⁰

- 1) Fungsi Utama, meliputi:
 - a. Penghimpun dana.
 - b. Pembiayaan.
 - c. Peningkatan faedah dari dana masyarakat.
 - d. Penanggung resiko.
- 2) Fungsi Tambahan Bank meliputi:
 - a. Memberikan fasilitas pengiriman uang
 - b. Penggunaan cek
 - c. Memberikan garansi bank

⁹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia, Jakarta, 2003, hlm. 81

¹⁰ *Ibid* hlm. 82

A.1.3 Jenis-jenis Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum juga disebut Bank Komersial. Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain:¹¹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Memindahkan uang.
- e. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain.
- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah

¹¹ Hermansyah, *Op.cit* hlm 21-22

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:¹²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan tabungan.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain.

A.1.4 Jasa-jasa Bank

Beberapa jasa-jasa perbankan berupa pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya.

Untuk penjelasannya sebagai berikut:¹³

1. Pemberian Kredit
2. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang terdiri:
 3. Lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti transfer, inkaso.
 4. Lalu lintas pembayaran luar negeri seperti pembukuan L/C (*Letter of Credit*) yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspor-impor.

Jasa-jasa perbankan lainnya yang meliputi:

¹² Ibid, hml 24

¹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm: 348

- a. Jual-beli cek perjalanan (*travelers cheque*)
- b. Jual-beli uang kertas (*bank note*)
- c. Mengeluarkan kartu kredit (*Credit Card*)
- d. Jual-beli valuta asing
- e. Pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak
- f. Menyiapkan kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*)

A.1.5 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank untuk menghimpun dana masyarakat, sumber dana bank tersebut berasal dari :¹⁴

1. Bank itu Sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana yang berbentuk modal sektor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana ini murni dimiliki oleh bank yang ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya, bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.¹⁵

2. Masyarakat Luas

Dana dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni Giro, Deposito dan Tabungan.¹⁶

¹⁴ Hermansyah, Opcit hal: 45-52

¹⁵ *Ibid*, hal. 45

¹⁶ *Ibid*, hal. 45

3. Giro

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.¹⁷

4. Deposito

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Deposito memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo, namun suku bunga yang diperoleh relatif tinggi.¹⁸

5. Tabungan

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

6. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-

¹⁷ *Ibid*, hal. 45

¹⁸ *Ibid*, hal. 46

¹⁹ *Ibid*, hal 47

bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijaminan dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank Indonesia ini merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai *the lender of the last lessor*.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, fungsi *the lender of the last lessor* itu memungkinkan Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.

Adapun dana yang bersumber dari Bank Indonesia yang dikucurkan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan adalah sebagai berikut :

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)

Kredit Likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pemerintah yang disalurkan melalui Bank Umum.²¹

b. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari. Kesulitan likuiditas ini bisa terjadi

²⁰*Ibid*, hal. 47

²¹*Ibid*, hal.48

karena penarikan dana secara tiba-tiba dan besar-besaran oleh nasabah, sementara bank tersebut tidak siap melayani kejadian tersebut.²²

- c. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia adalah kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dari bank yang bersangkutan.²³

- d. Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank yang membutuhkan dana tersebut.²⁴ Adapun dana yang termasuk berasal dari lembaga keuangan tersebut antara lain adalah :

- 1) Pinjaman Antar Bank

Dalam dunia perbankan adanya kerjasama dengan pihak lain adalah suatu kelaziman. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain pemeberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga kerja ahli ataupun dalam bentuk modal kerja.²⁵

- 2) *Call Money*

²² *Ibid*, hal. 48

²³ *Ibid*, hal. 49

²⁴ *Ibid*, hal. 49

²⁵ *Ibid*, hal 50

Call Money adalah talangan atau tambahan yang bersumber dari lembaga keuangan bank. *Call Money* diartikan sebagai dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama 7 (tujuh) hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan sesuatu beban.²⁶

3) Pinjaman Dana dari Luar Negeri

Pinjaman dana dari Luar Negeri adalah keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman luar negeri baik yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu.²⁷

A.2 Hukum Perbankan

Hukum Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi existensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut akan menyangkut, diantaranya:²⁸

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi, keefektivan, kesehatan bank,

²⁶ *Ibid*, hal 51

²⁷ *Ibid*, hal 52

²⁸ Muhammad Djumhana., *Opcit* hlm: 1-2

profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.

2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolaannya, seperti dewan komisaris, d direksi, karyawan ataupun pihak terafiliasi.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memerhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dan lain-lain.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter, dan bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarah kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

B.1 Kredit

B.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.²⁹

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.³⁰

Definisi kredit menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (11) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

B.1.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur esensial dari pemberian kredit adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitur.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm: 311

³⁰ Hermansyah. *Opcit*. hlm. 57

Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Unsur-Unsur lain dari pemberian kredit adalah :³¹

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

B.1.3 Fungsi Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan

³¹ Ibid, hlm 58-59

apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:³²

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

B.1.4 Jenis-jenis Kredit

Dalam praktek saat ini, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu :³³

1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya, terbagi atas:
 - a. Kredit Produktif

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.

³² Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2000, hlm 78

³³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 97-104

b. Kredit Modal Kerja

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

c. Kredit Investasi

Adalah kredit yang diberikan untuk mengadakan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

d. Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

2. Kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya, terbagi atas :

a. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan berbagai hal dan jenis-jenis kredit perbankan, maka yang terpenting digaris bawahi oleh *Legal Officer*, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya. Fasilitas Pertimbangan pentingnya

diyakini kebenaran tujuan penggunaannya suatu kredit, dapat dilihat pada penjelasan tersebut dibawah ini.³⁴

1) Larangan

Bank seyogianya menghindari pemberian kredit yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha tertentu, yaitu usaha-usaha sesungguhnya dilarang atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, misalnya usaha-usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPerdara).

Selain itu, pemberian suatu fasilitas kredit dapat pula dilarang oleh Bank Indonesia, misalnya pembiayaan atas usaha-usaha yang bersifat spekulatif dan pembiayaan yang dapat berakibat tingginya laju inflasi di negara ini.

Selebihnya, larangan atas pemberian kredit dari segi tujuan penggunaannya adalah dari bank pelaksana sendiri, yaitu selain mengacu kepada Ketentuan Pemerintah dan aturan Bank Indonesia, juga mengacu kepada aturan intern dan target market bank yang bersangkutan. Target market disini adalah sasaran-sasaran atau sektor-sektor usaha yang dapat diberikan kredit oleh suatu bank. Biasanya target market antara satu bank dengan bank lainnya dapat berlainan.

2) Izin-izin Usaha

Penggunaan suatu fasilitas kredit haruslah sesuai dengan izin-izin usaha yang dimiliki oleh debitur/calon debitur yang

³⁴ Ibid, hlm 105-108

bersangkutan. Mengenai hal ini lebih banyak berhubungan dengan kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit modal kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap penggunaan kredit haruslah sesuai dan didukung oleh izin-izin usaha dari debitur yang bersangkutan, hal ini untuk meyakini kebenaran pengguna kredit tersebut.

3) *Side Streaming*

Adalah seorang debitur sudah dapat dianggap wanprestasi, apabila debitur tidak menggunakan kreditnya sebagaimana yang telah disepakati diperjanjikan sebelumnya. Pada akhirnya hal ini akan berakibat pada kesulitan debitur untuk membayar kembali hutang/kreditnya, kemampuannya sudah tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.

Guna menghindari atau mengurangi kemungkinan *side streaming* tersebut, maka selain hal-hal izin-izin usaha tersebut diatas, masih ada hal-hal lain yang juga penting untuk diperhatikan oleh *Legal Officer* dalam suatu proses pemberian kredit. Dalam hal ini dapat berupa surat-surat penunjang untuk menjalankan suatu usaha (bukan izin usaha) yang bahkan sering merupakan faktor terpenting dan utama dalam persyaratan pencairan kredit. Jadi, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya *Legal Officer* mengetahui dan meyakini kegunaan dan penggunaan kredit yang diterima oleh debitur bank.

B.2 Perjanjian Kredit

B.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (nasabah/debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (bank/kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Perjanjian kredit salah satu aspek yang sangat penting yang menjadi dasar di dalam suatu pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani antar pihak bank dan kreditur maka tidak ada pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara

bank sebagai debitur dengan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai kreditur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berhubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit menurut **Subekti** adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1754 s.d 1769.³⁵

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh **Muhammad Djumhana** yang menyatakan bahwa perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Artinya dalam hal ketentuan-ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm: 57

B.2.2 Prinsip-prinsip Kredit

Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :³⁶

B.2.2.1 Prinsip kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaigus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

B.2.2.2 Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*), *in casu* oleh pihak Bank Sentral.³⁷

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996), hal 21-28

³⁷ *Ibid*, hal 21

Sebagai yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Disamping itu juga dengan tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankan diperketat. Sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang sangat *heavily regulated*. Demikian juga dengan keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur.

B.2.2.3 Prinsip 5 C.

1. *Character* (Watak)

Yaitu pemberian suatu kredit didasarkan atas suatu kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud disini adalah kepercayaan pihak bank akan kembalinya uang yang dipinjam nasabah (debitur).³⁸ BRI tidak berbeda di dalam menerapkan prinsip ini, yaitu dengan investigasi di lapangan untuk memperoleh data-data calon nasabah sedetail mungkin, yaitu dengan cara :

- a. Meneliti riwayat hidup calon debitur
- b. Melihat di lapangan mengenai kredibilitas calon debitur di lingkungan usahanya.
- c. Melihat perilaku calon nasabah di dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Mencari informasi ke bank-bank lain.

³⁸ *Ibid*, hal 21

2. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity yang dimaksudkan di sini adalah kapasitas calon nasabah di dalam mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya di dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini terkait dengan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit, karena diharapkan kredit bisa dikembalikan dari perkembangan usahanya.³⁹

3. *Capital* (Modal)

Modal usaha calon nasabah juga merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Diharapkan pinjaman bank menambah modal usaha yang telah dilakukan oleh calon nasabah, bukan untuk membuat suatu usaha yang baru, maka risiko kredit macet lebih kecil daripada kredit diberikan kepada nasabah yang menggunakan kredit untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga untuk menentukan apakah besarnya kredit yang diajukan sudah wajar, dengan melihat besar modal yang sudah ada, yaitu dengan melihat secara seksama laporan keuangan dari pembukuan.⁴⁰

4. *Collateral* (Jaminan)

Calon nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk meminimalisir kerugian bank apabila di waktu yang akan datang ternyata nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini kedudukan bank apabila mempunyai jaminan, bank

³⁹ *Ibid*, hal 22

⁴⁰ *Ibid*, hal 22

akan mendapat kedudukan yang diutamakan daripada kreditur lainnya. Nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, dan diteliti secara seksama keabsahan kepemilikan sbenda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut.⁴¹

5. *Condition Of Economics* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah di sektor mana calon nasabah melakukan usahanya. Prospek usaha yang dilakukan harus dipertimbangkan dengan pertimbangan kondisi ekonomi politik. Usaha di bidang yang tidak terlalu terkait erat dengan kondisi ekonomi politik mempunyai dampak yang relatif lebih aman.⁴²

B.2.2.4 Prinsip 5P

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5 P, yang merupakan singkatan dari *Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Untuk ini akan ditinjau satu persatu dari prinsip tersebut.⁴³

1. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang memperhatikan dalam Setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit

⁴¹ *Ibid*, hal 23

⁴² *Ibid*, hal 23

⁴³ *Ibid*, hal 24

harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.⁴⁴

2. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.⁴⁵

3. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.⁴⁶

4. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur

⁴⁴*Ibid*, hal 24

⁴⁵*Ibid*, hal 25

⁴⁶*Ibid*, hal 25

harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.⁴⁷

5. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar yang diskenariokan atau di luar prediksi semula.⁴⁸

B.2.3.5 Prinsip 3 R.

Setelah kita lihat adanya prinsip 5 C dan prinsip 5 P, sekarang kita tinjau pula prinsip lain yang disebut prinsip 3 R, yang merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*. Untuk ini juga akan ditinjau satu persatu.⁴⁹

1. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan

⁴⁷*Ibid*, hal 26

⁴⁸*Ibid*, hal. 26

⁴⁹*Ibid*, hal. 27

yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.⁵⁰

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja harus dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.⁵¹

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Mengganggu Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.⁵²

B.2.4 Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit tersebut diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali

⁵⁰*Ibid*, hal .27

⁵¹*Ibid*, hal. 28

⁵²*Ibid*, hal. 28

kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian standar baku.⁵³

Menurut Mariam Darus Badruzaman, menegaskan bahwa perjanjian (*standar*) kredit dibedakan dalam 2 bagian, yaitu “perjanjian induk” (*hoofdcontract, mantel contract*) dan “perjanjian tambahan” (*hulpcontract, algemene voorwaarden*). Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dan perjanjian tambahan mengatur apa yang terdapat dalam perjanjian induk.⁵⁴

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan 2 (dua) bentuk/cara :

1. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan;
2. Perjanjian kredit berupa akta notaris.⁵⁵

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notaris pada umumnya dibuat dengan perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak yaitu pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku pihak debitur menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya sudah dipersiapkan isi atau klausula-klausulanya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaries

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm.58

⁵⁴ *Ibid*, hlm: 59

⁵⁵ *Ibid*, hlm: 60

berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan, kredit yang memiliki kolektibilitas kurang lancar dan kredit yang mempunyai potensi macet, sedangkan kredit macet kredit yang atas angsuran pokoknya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu bulan).⁵⁷ Dengan kata lain kredit macet merupakan kredit bermasalah namun tidak seluruhnya kredit bermasalah dapat dikatakan sebagai kredit macet.

Suatu kredit yang dikategorikan kredit bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya. Secara garis besar solusi atau upaya penanganan kredit bermasalah dapat ditempuh penyelamatan kredit.⁵⁸ Penyelamatan kredit dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring*.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 62

⁵⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia, Jakarta, 2003, hlm. 80

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 82

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

Istilah kredit macet adalah kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran hutang pokok beserta bunganya.⁵⁹ Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No 30/267/KEP.DIR/1998 tentang Penggolongan Kualitas Kredit, suatu kredit perbankan dapat dikatakan macet apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui dua ratus tujuh puluh hari atau;
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau;
- c) Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

E.1.1 Pengertian Jaminan

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atau kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain istilah jaminan, dikenal pula dengan

⁵⁹ Menurut Mokh Uswanudin yang mengutip dari Eugenia Liliawati Muljono bukunya yang berjudul *Eksekusi grosse akta hipotek oleh bank*, cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm:50

agunan. Berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁶⁰

E.1.2 Jenis-jenis Lembaga Jaminan

Pada dasarnya jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Menurut **Sri Soedewi Masjchoen** Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur seumumnya. Sedangkan jaminan kebendaan adalah “jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda”.⁶¹

Lebih lanjut **Sri Soedewi Masjchoen** mengelompokkan lembaga jaminan dalam klasifikasi sebagai berikut:⁶²

1. Jaminan yang lahir dari undang-undang dan jaminan yang lahir karena Perjanjian
2. Jaminan umum dan jaminan khusus
3. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak
4. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan
5. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya

⁶⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21

⁶¹ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, hlm. 44-47.

⁶² Ibid, hal 43

E.1.2.1 Jaminan yang lahir karena ketentuan Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian⁶³

Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian dari pihak, sehingga pengecualian terhadap asas ini juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti dalam pasal 1131, 1132, dan 1133 KUHPER, yang menyatakan bahwa terjadinya ikatan antara kreditur dengan harta kekayaan debitur semata-mata karena ditetapkan oleh undang-undang. Disamping itu undang-undang menetapkan pula adanya kreditur yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kreditur lain. Kreditur yang mempunyai kedudukan lebih tinggi ini diberi hak keutamaan. Dengan demikian hak keutamaan pada jenis jaminan ini juga ditetapkan oleh undang-undang.

Selain jaminan yang ditentukan oleh undang-undang, ada pula jaminan yang lahir karena adanya perjanjian-perjanjian dalam hubungan ini adalah perjanjian antara kreditur dan debitur bahwa mereka telah sepakat untuk member dan menerima hak jaminan atau suatu benda. Jaminan yang termasuk dalam lembaga ini adalah gadai, hipotik, credietverband, fiducia, perjanjian garansi, debitur tanggung renteng dan sebagainya.

E.1.2.2 Jaminan umum dan jaminan khusus⁶⁴

Untuk kepentingan kreditur, undang-undang memberikan jaminan

⁶³Ibid, hal 44

⁶⁴Ibid, hal 45

yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum. Jadi jaminan umum terjadi karena diatur dari undang-undang. Jaminan seperti ini terlihat kurang memberikan perlindungan yang nyata pada kreditur yang satu dengan yang lain terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Kreditur dalam perjanjian dengan jaminan umum seperti ini disebut kreditur konkuren, yaitu kreditur yang kedudukannya sama berhak dengan kreditur lain dan tidak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Sedangkan jaminan khusus di sini bermaksud untuk memberikan atau menempatkan suatu kedudukan istimewa kepada seorang kreditur terhadap kreditur lainnya. Kreditur dalam perjanjian dengan jaminan khusus disebut kreditur preferen, ialah pemegang hak privilege, pemegang gadai, pemegang hipotik, credietverband, brogtoch (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi, perutangan tanggung menanggung dan sebagainya. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan.

E.1.2.3 Jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak⁶⁵

⁶⁵Ibid, hal 46

Pembedaan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak serta pembedaan antara jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Pembeda atas benda bergerak dan tidak bergerak, dalam hukum perdata mempunyai arti penting dalam hal tertentu, yaitu mengenai:

- a. cara pembedaan/jaminan,
- b. cara penyerahan
- c. cara hal daluarsa
- d. dalam hal bezit

Dalam hal pembedaan, untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan gadai, fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hipotik, credietverband.

E.1.2.4 Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan⁶⁶

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dan debitur dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat dialihkan, seperti hipotik, gadai dan sebagainya.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang tidak bersifat kebendaan dari seorang debitur untuk menjamin pemenuhan kewajiban sendiri maupun untuk pemenuhan kewajiban orang lain berdasarkan suatu perikatan jaminan yang bersifat *assesoir* pada suatu perikatan pokok.

⁶⁶Ibid, hal 47

Jaminan kebendaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Jaminan perorangan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng, Perjanjian Garansi.

E.1.2.5 Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya⁶⁷

Bentuk jaminan dengan menguasai bendanya terjadi pada gadai dan hak retensi, dimana benda yang dijadikan jaminan terhadap kreditur akan dikuasai oleh kreditur yang bersangkutan sampai hutangnya dilunasi atau kalau tidak dilunasi hutangnya pihak kreditur dapat menjual benda yang dikuasainya untuk melunasi hutang pemilik benda tersebut.

Jaminan tanpa menguasai bendanya adalah bentuk jaminan yang tidak perlu menyerahkan barangnya (yang mungkin untuk berusaha sehari-hari) kepada kreditur, sedang pihak kreditur meskipun tidak menguasai bendanya secara langsung tetapi karena dalam jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri hak kebendaan sudah cukup kuat kedudukan kreditur atas keamanan piutangnya. Dan dalam praktiknya jaminan tanpa menguasai bendanya ini yang banyak digunakan. Contoh jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya hak tanggungan, hipotik, dan fidusia.

⁶⁷Ibid, hal 47

E.1.3 Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Sedangkan perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian pembebanan jaminan. Sifat dari perjanjian jaminan adalah bersifat tambahan (*accessoir*). Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dana sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu:⁶⁸

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan ini juga ikut batal.
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
5. Jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

⁶⁸ *Ibid*, hlm:37

Bentuk perjanjian jaminan mengenai berbagai macam lembaga jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia senantiasa diisyaratkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana Nampak dalam formulir/model-model tertentu dari Bank atau dituangkan dalam bentuk akte Notaris.

F. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit

F.1.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Pengertian Restrukturisasi Kredit Bank adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Akan tetapi tidak semua kredit bermasalah dapat direstrukturisasi, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang

Kualitas Aktiva Bank Umum bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit apabila bertujuan hanya untuk menghindari :

- a. Penurunan Kualitas Produktif;
- b. Peningkatan Pembentukan PPA;
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara accrual.

F.1.2 Bentuk Restrukturisasi

Upaya Restrukturisasi (penyelamatan) terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁶⁹

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan, atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran pertermin menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.

2. *Reconditioning* (mengubah persyaratan)

- a. Kapitalisasi bunga yakni dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus membayar.
- c. Penurunan suku bunga agar meringankan beban debitur.

⁶⁹ Gunarto Suhadi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 106-107

Misalnya : bunga pertahun 18 % diturunkan menjadi 16 % pertahun dan tergantung pertimbangan bank bersangkutan. Akibatnya berpengaruh kepada jumlah angsuran semakin mengecil sehingga meringankan debitur.

Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah *equity* (modal sendiri) yaitu dengan menyeter *fresh money*, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus, yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yakni upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya ini dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :

- a. Penurunan suku bunga kredit.
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.1.3 Asas-asas Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang didalamnya terdapat beberapa jenis alternatif yang dapat dipilih.⁷⁰ Restrukturisasi kredit ini hanya diperuntukkan bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik atau kemampuan membayar kembali setelah kredit direstrukturisasi.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi adalah kredit yang setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki Kualitas Diragukan atau Macet dan tidak berubah, untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas lancar atau Kurang Lancar. Kualitas kredit tersebut dapat menjadi lancar, apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut.⁷¹

Pada Peraturan Bank Indonesia itu juga disampaikan bahwa seluruh bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit, kebijakan Restrukturisasi kredit yang telah disetujui oleh Komisaris. Selain itu Komisaris juga wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit. Komisaris adalah seseorang yang mempunyai pengalaman serta kemampuan dibidang perbankan yang ditunjuk oleh pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang

⁷⁰Endang Sri Rahayu, *Restrukturisasi kredit sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet*, skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007. Hal 7.

⁷¹ Edratna, *Restrukturisasi yang efektif guna meningkatkan kinerja bank*, <http://edratna.wordpress.com/2010/03/26/restrukturisasi-yang-efektifguna-meningkatkan-kinerja-bank/diakses>, 2010, diakses pada tanggal 22 Februari 2013 jam 17.15

Saham) dengan tugas melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi dalam rangka mengembangkan usaha bank.

G. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Jasa Angkutan (Perusahaan Otobus)

Perusahaan Otobus adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan alat transportasi antar kota antar provinsi (AKAP). Perusahaan ini hanya menyediakan alat transportasi berupa bus dengan fasilitas dan kelas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat sangatlah membutuhkan pelayanan jasa transportasi yang aman dan nyaman.⁷²

Saat ini, Perusahaan Otobus dikenal dengan sebutan P.O. Sebutan P.O ini sering kita jumpai di terminal-terminal atau loket agen bus. Bisnis transportasi ini sudah banyak persaingan antar P.O, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan BUMN. Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

⁷² Tomy Prasetyo Gumilang, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Bus Antar Kota Anta Propinsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta, 2011, hlm 36.

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang.⁷³ Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.



⁷³ *Ibid*, hlm 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan suatu model pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,⁷⁴ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang proses restrukturisasi kredit.

Penelitian ini tentunya mengkaji dan menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap perusahaan otobus Putra Mulia, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Restrukturisasi Kredit dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94 – DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit.

⁷⁴Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta : UI, 2007), Hal 52

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kawi Malang dengan pertimbangan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang merupakan bank yang menyediakan fasilitas pemberian kredit terhadap pelaku usaha. Selain itu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang kawi malang merupakan bank yang berkompeten dalam menangani masalah pembiayaan untuk kredit. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang kawi malang terdapat permasalahan sehubungan dengan tindakan restrukturisasi kredit yang dilakukan terhadap Perusahaan Otobus yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan atau diperoleh dari sumbernya meliputi pengetahuan, pengalaman, dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu hasil wawancara dengan Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit bagian Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kawi Malang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Restrukturisasi Kredit Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94 –DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan data-data yang diperoleh dari pengkajian terhadap literatur (buku-buku) serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.

1) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan literatur-literatur, penelusuran situs

di internet dan peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

D. Teknik Memperoleh Data

1. Teknik memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.
2. Teknik memperoleh data sekunder diperoleh melalui Studi Kepustakaan dan Studi Dokumentasi yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang, dan hasil Penelitian lainnya yang mendukung isi dari topik pembahasan yang di ambil dalam penyusunan skripsi ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan.⁷⁵ Populasi dalam penelitian ini meliputi Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.

⁷⁵*Pedoman Penulisan tahun akademik* 2012/2013, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 24

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi dan sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling⁷⁶ Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive* sampling, yaitu mengambil sampel dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih telah mengetahui permasalahan yang dikaji. Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Restrukturisasi kredit bagian Account officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Account officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang sejumlah 2 orang yaitu Bapak Nanang Irfani dan Bapak Afriyayadi.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis dari data yang diperoleh, selanjutnya diadakan analisis terhadap data tersebut agar dapat dideskripsikan segala fenomena dalam praktek pelaksanaannya. Data dan informasi yang didapat dikaji dan dianalisis, serta dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memecahkan masalah yang diangkat dan kemudian mengambil kesimpulannya.

⁷⁶*Ibid* hlm, 24

G. Definisi Operasional

1. Restrukturisasi Kredit

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Restrukturisasi Kredit Surat Keputusann Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, ditegaskan bahwa : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- 1) penurunan suku bunga;
- 2) pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 3) pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 4) perpanjangan jangka waktu kredit;
- 5) penambahan fasilitas kredit;
- 6) pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

2. Perusahaan Otobus

- 1) Perusahaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya);
- 2) organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;
- 3) angkutan persusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulpen Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Tentang Bank Rakyat Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia.⁷⁷

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij (NHM)*. Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN

⁷⁷PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, **Profil PT. Bank Rakyat Indonesia**, <http://www.bri.co.id/articles/10>, 2012.

diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Penetapan presiden No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia keluar setelah berjalan selama satu bulan. Ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (*Exim*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran

KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp.8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang yang beralamat di Jalan Kawi No. 20-22 Malang Kota/Klojen resmi dibuka pada tanggal 24 Oktober 1988 sebagai kantor Cabang Bank BRI Cabang Kawi Malang. Kantor Cabang ini dibuka untuk mempermudah transaksi perbankan dan lebih mendekatkan diri kepada nasabah di daerah sekitar kantor. Inovasi produk dan jasa dari Bank Rakyat Indonesia yang terus berkembang membuat Bank Rakyat Indonesia semakin dekat dengan nasabahnya. Fokus utama hanya kepada rakyat kecil saja, sekarang sudah mulai meluas hingga kalangan menengah ke atas.

A.2. Visi dan Misi Bank BRI (Persero) Cabang Malang

A.2.1. Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya.⁷⁸

A.2.2 Misi

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional yang melaksanakan praktek *Good Corporate Governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁹

A.3. Produk Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang

Beragam alternatif produk perbankan bisa didapatkan, Produk dan Jasa Layanan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia meliputi :⁸⁰

1. Simpanan
2. Pinjaman
3. Deposito
4. Kartu Kredit

⁷⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, **Profil PT. Bank Rakyat Indonesia**, <http://www.bri.co.id/articles/10>, 2012, diakses 18 Maret 2013 jam 4.05 WIB

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

A.4. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Malang selama ini adalah pelayanan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat, dan pelayanan yang diberikan berupa :⁸¹

A.4.1 Tabungan

1. Tabungan BritAma

Ini merupakan simpanan berupa tabungan uang yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat umum dalam lingkup nasional. BritAma ini merupakan produk unggulan dari BRI yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

a. *Real Time Online*

Dengan fasilitas ini, transfer dapat dilakukan dari dan keseluruhan unit kerja di BRI yang telah *Online*.

b. *Asuransi Personal Accident*

Setiap nasabah BritAma mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan diri, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Undian BritAma

Setiap nasabah tabungan BritAma akan diikuti sertakan dalam penarikan undian dengan total hadiah milyaran rupiah.

d. Transfer Otomatis

Dengan memiliki rekening BritAma, nasabah bisa melakukan transfer secara otomatis secara rutin tiap bulan.

⁸¹ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, **Profil PT. Bank Rakyat Indonesia**, <http://kegiatan-usaha-bank.com/2012/06/kegiatan-dan-usaha-jasa-bank-bri.html>, 18 Maret 2013 jam 5.00WIB

e. *BritAma Prime Card*

Dengan adanya fasilitas *BritAma Prime Card* ini, nasabah dapat melakukan:

- 1) Pembayaran non tunai dengan otorisasi tanda tangan di outlet atau toko yang berlogo Maestro yang tersebar diseluruh dunia.
 - 2) Penarikan tunai dan cek saldo di jaringan ATM yang berlogo Master Card, Cirrus, dan Maestro yang tersebar diseluruh dunia.
 - 3) Penarikan tunai dan cek saldo di jaringan ATM BRI, ATM Link, ATM Bersama, dan ATM BCA.
 - 4) Serta transaksi-transaksi lain yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan transaksi pembayaran.
2. Tabungan Simaskot (Simpanan Masyarakat Kota)

Tabungan Simaskot ini merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat umum dalam lingkup Kabupaten untuk menyimpan uang dan penarikannya dapat diambil kapanpun dan dimanapun diseluruh ATM BRI. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat, frekuensi dan jumlah penarikannya tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi.

3. Tabungan Haji atau ONH (Ongkos Naik Haji)

Merupakan simpanan berupa uang yang diperuntukkan bagi perorangan masyarakat umum, dimana tabungan ini khusus untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk mendaftarkan diri sebagai calon

jama'ah haji dan penyetorannya sesuai dengan tariff yang telah ditentukan.

4. Tabungan Deposito

Tabungan deposito ini dibagi menjadi 2 (dua), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Deposita Berjangka

Merupakan simpanan masyarakat umum dalam waktu (berjangka) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Waktu yang biasanya digunakan adalah 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.

b. Sertifikat Deposito Berjangka BRI (SERTIBRI)

Merupakan sertifikat deposito berjangka yang diperjual belikan dan dapat dipindah tangankan. Akan tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo.

A.4.2 Transfer

Adalah jasa yang diberikan BRI kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam mengirim uang dari unit ke unit atau dari cabang ke cabang, baik dalam negeri maupun luar negeri (Valuta Asing) melalui BRI KCP.

A.4.3 Kredit

Adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan tambahan biaya dalam rangka mendirikan bisnis berupa pinjaman yang disertai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Produk-produk yang termasuk dalam kredit yakni:

1. Kredit untuk usaha

- a. Kredit investasi, ialah kredit yang bertujuan membantu debitur untuk membiayai investasi yang menunjang usahanya antara lain pembelian mesin-mesin, kendaraan, membangun gudang, membeli toko.
- b. Kredit modal kerja, ialah kredit yang bertujuan untuk membantu debitur dalam membiayai modal kerja misalnya barang dagangan, bahan baku, dan lain-lain.

2. Kredit Konsumtif

- a. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ialah kredit yang bertujuan untuk membantu calon debitur membeli atau membangun rumah.
- b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ialah kredit yang bertujuan untuk membantu calon debitur memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor.
- c. Kredit Pegawai ialah kredit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan (PNS, Polri, dan TNI)
- d. Kredit Pensiunan ialah kredit untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan (PNS, Polri, dan TNI)


- ### 3. Kredit program ialah kredit untuk menunjang program pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, antara lain:

- a. KUT (Kredit Usaha Tani) : ditujukan untuk membiayai budidaya tanaman padi
 - b. Kredit sapi perah
 - c. Kredit tebu rakyat.
4. Kredit pengadaan pangan ialah kredit untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam membeli hasil produksi pertanian.
 5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah kredit tanpa jaminan yang disediakan bank untuk membiayai aneka usaha rakyat kecil dan mikro, kredit ini merupakan program dari pemerintah.
 6. KUPEDES (kredit umum pedesaan) ialah kredit yang disediakan BRI yang dapat diakses oleh usaha kecil dan mikro yang khusus dilayani di BRI Unit.

A.5. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang bentuk organisasinya adalah fungsional dan staff, jenjang karier para anggota organisasi tidak terikat pada tingkat pangkat dan jabatan struktural yang diperuntukkan bagi mereka yang memimpin satuan-satuan kerja yang melakukan kegiatan penunjang dimana pengendalian oleh pimpinan tidak terlalu ketat namun tidak mengabaikan fungsi pengawasan. Berikut Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang :

Gambar 1.
Struktur Organisasi BRI



Sumber: Data: Sekunder, 2012.

A.5.1. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, maka dapat disusun uraian tugas (*job description*) untuk masing-masing jabatan strategis yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Pimpinan Cabang

a. Tanggung Jawab dan tugas

- 1) Mempersiapkan, mengusulkan, negosiasi, revisi dan pencapaian Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- 2) Kelancaran pelayanan operasional di Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan BRI Unit.
- 3) Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai di Kantor Cabang (Kanca), KCP dan BRI Unit diupayakan kualitas yang baik dari setiap fungsi : fungsi marketing, operasional dan support.
- 4) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui dan sah telah sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan.
- 6) Membina dan mengawasi kegiatan operasional di Kanca, KCP, dan BRI Unit.

b. Wewenang

- 1) Melakukan negosiasi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan sesuai dengan kewenangannya.

⁸² Profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2012 dari *Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang.

- 2) Memprakarsai, merekomendasi dan memutuskan kredit-kredit baru, suplesi, perpanjangan, 3R (*Rescheduling, Restructuring, Reconditioning*) dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Memberikan persetujuan penggunaan sesuai biaya-biaya sesuai kewenangannya.
 - 4) Memberikan dan merubah “*access*” untuk OLSIB Yaitu *On Line System Banking (password, User ID)*.
 - 5) Mewakili Direksi dalam urusan dengan pihak lain.
2. Fungsi Pemasaran Dan Pemberian Pemasaran

a. Marketing Lending Officer

- 1) Tanggung Jawab dan Tugas
 - a) Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Nasabah yang dapat Dilayani (KND) dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Kanca.
 - b) Menyusun RPT yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Rencana Kredit Anggaran Pasar Sasaran (RKAPS) dan KND Kanca.
 - c) Menerapkan proses kredit sesuai dengan KUP – BRI (Kebijakan Umum Perkreditan) dan PPK (Pedoman Pelaksanaan Kredit) Retail yang telah ditetapkan terhadap Account yang termasuk portofolionya untuk mencapai target Kanca.

- d) Berperan serta secara aktif dalam strategi pengembangan bisnis Kanca serta menjalin hubungan secara profesional dengan debitur dan pihak ketiga yang terkait dengan BRI.
- e) Melaporkan masalah-masalah perkreditan kepada Pimpinan Cabang (Pinca).

2) Wewenang

- a) Memutuskan kredit sesuai kewengannya.
- b) Memberikan rekomendasi untuk kredit putusan Pinca.
- c) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan kewenangannya dalam menganalisa, mengevaluasi, dan memutuskan kredit.
- d) Sebagai pemrakarsa permohonan pinjaman baru.
- e) Menilai *performance* kerja *Account Officer* (AO).

b. *Account Officer* Kredit Umum

1) Tanggung Jawab dan Tugas

- a) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisa kredit.
- b) Membuat RTP (Rencana Target Perkreditan) atas sektor yang dikelolanya dan tanggung jawab atas pencapaiannya.
- c) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dicapainya (pendapat/keuntungan) dan menetapkan prioritas pembinaan atas *account* yang dikelolanya.
- d) Mengelola *account* yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca.

- e) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah.
- f) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasan dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.

2) Wewenang

- a) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisa kredit.
- b) Bertindak sebagai pejabat perekomendasi untuk kredit yang diprakarsai AO lainnya.
- c) Menulis kredit Kretap/Kresun (Kredit berpenghasilan tetap/Kredit pensiunan) sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pinca.
- d) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pinca.

c. Account Officer Kredit Program

1) Tanggung Jawab dan Tugas

- a) Membuat RTP atas Kredit program sesuai rencana yang *dibreakdown* dan bertanggung jawab atas pencapaiannya.
- b) Mempersiapkan dan melaksanakan atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya dan mendapatkan prioritas pembinaan atas *account* yang dikelola.
- c) Mengelola *account* yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca.
- d) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah.

2) Wewenang

- a) Memprakarsai permohonan kredit program.

- b) Menetapkan skala prioritas dalam pemecahan dan penyelesaian masalah kredit yang timbul melalui koordinasi dengan *Marketing Lending Officer* (MLO) /Pinca dan Instansi terkait.
- c) Menginventaris calon nasabah yang akan dilayani.

3. Fungsi Administrasi Kredit

a. Tanggung jawab dan Tugas

- 1) Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di Kantor Cabang.
- 2) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran, Kriteria Resiko yang diterima (KRD), KND.
- 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi atas setiap permohonan kredit.
- 4) Memelihara dan mengerjakan data portofolio kredit (*up date* data statis dan dinamis pinjaman).

4. Pengawas Kontrol Internal

a. Tanggung Jawab dan Tugas

- 1) Memastikan bahwa semua kegiatan operasional di Kanca (bidang kredit, dana, jasa) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional dan dapat mengamankan aset BRI.
- 2) Memastikan bahwa kegiatan perkreditan telah dilaksanakan sesuai dengan KUP BRI/KKP.
- 3) Membantu Pinca dalam melaksanakan waskat di Kantor Cabang, agar resiko kerugian yang lebih besar dapat dicegah lebih dini.

b. Wewenang

- 1) Meminta informasi, dokumen kredit dan non kredit, bukti pembukuan kepada semua fungsi di Kanca untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan.
- 2) Memberikan rekomendasi jalan keluar kepada Pinca atas setiap kasus yang terjadi di Kanca, baik menyangkut bidang perkreditan maupun operasional.

A.6. Gambaran Umum Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang

PO. Putra Mulia adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan pengangkutan dengan jurusan Malang – Lumajang yang didirikan oleh Nono Budianto, dengan alamat kantor bertempat di Jl. Ampel Gading Kabupaten Malang. Berdiri sejak tahun 1990 yang berawal dari 1 (satu) buah armada minibus untuk transportasi umum jurusan Malang – Lumajang lalu berkembang sampai saat ini dengan armada yang terus bertambah hingga mencapai 40 (empat puluh) armada untuk transportasi umum. PO. Putra Mulia tetap beroperasi sampai sekarang dengan armada bus yang digunakan berupa bus ekonomi kecil yang masih belum menggunakan AC.

PO. Putra Mulia tersebut merupakan perusahaan perseorangan yang beroperasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.436.362.4-007.000 terdaftar 8 Mei 2000, Tanda Daftar Perusahaan (TDP): 09.04.1.46.23727 berlaku s/d 7 Juli 2014, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP): 00215-05/PB/1.824.271 berlaku s/d 3 Juli 2014. Sampai saat ini ijin beroperasi PO.

Putra Mulia belum pernah dicabut. Saat ini, jumlah karyawan di PO. Putra Mulia berjumlah 10 orang, jumlah supir bus PO. Putra Mulia berjumlah 32 orang.⁸³

B. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang

B.1. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan (PPKPB)

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi mengenai bank sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha dari Bank, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kawi Malang yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 9 Maret 2013

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat mempunyai standar yang harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan yang sehat yang disusun sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Prosedur pemberian kredit yang sehat yaitu proses pemberian kredit yang harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan pasar sasaran

Yaitu sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar, atau suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru/perusahaan bisnis.

Tujuan penetapan pasar sasaran adalah agar pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki BRI sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal.

2. Proses pemberian putusan kredit

Adalah dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Prakarsa kredit dan permohonan kredit;
- b) Analisis dan evaluasi kredit;
- c) Negosiasi kredit;
- d) Penetapan struktur dan tipe kredit;
- e) Rekomendasi dan pemberian putusan kredit;
- f) Kelengkapan paket kredit;
- g) Pemberian putusan kredit.

3. Proses realisasi kredit

Dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pengajuan;
- b) Pemberian putusan kredit;
- c) Pembuatan perjanjian kredit;
- d) Dokumen dan administrasi kredit;
- e) Persetujuan pencairan kredit
- f) Pembinaan dan pengawasan.

Sedangkan bentuk kredit berupa :

- a) Kredit mikro yaitu kupedes;
- b) Kredit retail yaitu kredit agunan kas, kredit express, kredit investasi, kredit modal kerja.
- c) Kredit menengah yaitu kredit agribisnis dan kredit bisnis umum.
- d) Syariah.

B.2. Proses Pemberian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Kepada Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan di Kabupaten Malang

Pelaksanaan persetujuan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh nasabah/calon nasabah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui “customer service officer”

disampaikan kepada “Bussines Unit” sesuai kelompok nasabahnya (corporate, commercial, retail dan lain-lain).

- 2) “Bussines Unit” meneliti surat permohonan nasabah dan melakukan penolakan langsung apabila termasuk dalam kriteria sebagai berikut:
 - a. Kredit yang dimohon akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut undang-undang atau bank
 - b. Usaha diklasifikasikan sebagai terbatas (restricted) atau beresiko tinggi dan berdasarkan penilaian ‘business unit’ tidak layak dipertimbangkan;
 - c. Perusahaan calon nasabah dan atau pengurus/pemegang sahamnya termasuk ke dalam daftar gabungan kredit macet atau daftar black list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Penolakan tersebut harus segera diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
- 3) Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon nasabah “Business Unit” menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka “Busineses Unit” menyampaikan rekomendasi kepada “Credit Risk” Management Area dalam bentuk Nota Analisa.
- 4) “Credit Risk” Management Area (CRMA) atas dasar nota analisis melakukan evaluasi singkat secara independen atas fasilitas yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “Credit Report”.
- 5) Apabila berdasarkan hasil penilaian CRMA permohonan kredit tersebut layak dan dapat disetujui, selanjutnya CRMA menandatangani “Credit

Approval” bersama-sama dengan “Business Unit” pada “level authority” yang sama (Four eyes principles).

- 6) “Business Unit” membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada CRM serah “Credit Administration” untuk dapat dipersiapkan perjanjian kredit dan aksesoirnya.
- 7) Apabila dianggap perlu “Chief Credit Officer” dapat meminta CRMA untuk melakukan presentasi atas usulan kredit yang diajukan.

B.2.1. Fasilitas Kredit Yang Diberikan Kepada Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan di Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang fasilitas kredit yang diberikan terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berkedudukan di Kabupaten Malang tertuang di dalam satu perjanjian kredit yaitu Akta Perjanjian Kredit tertanggal 20 Mei 2005, Nomor 19 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji SH Notaris di Malang. Fasilitas kredit tersebut terdiri dari dua fasilitas yaitu:⁸⁴

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan salah satu layanan PT. Bank Rakyat Indonesia yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan persediaan. Dalam kredit ini PT. Bank Rakyat

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 22 Januari 2013.

Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang juga melayani penambahan plafond (suplesi) kredit. Untuk dapat mengajukan kredit ini calon debitur harus dapat menyediakan dana sendiri sebesar 30% dari total kebutuhan modal usaha. Jangka waktu disediakan dalam dua pilihan yaitu *skim plafond* kredit menurun dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, dan *skim plafond* kredit tetap dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit Modal Kerja yang diberikan pihak bank pada tanggal 25 Mei 2005 kepada Perusahaan Otobus Putra Mulia adalah sebesar Rp.300.000.000,00 dengan bunga kredit sebesar 16% dan dengan jangka waktu 1 tahun. Sehingga kredit seharusnya akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2006.

2. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal. Kredit investasi dapat diberikan dalam rangka refinancing untuk membiayai barang modal yang telah dimiliki perusahaan, cirinya yaitu pembayaran bunga kredit dilakukan secara bulanan, kecuali diperjanjikan sebelumnya sesuai dengan karakteristik arus kas. Kredit Investasi yang diberikan pihak bank pada tanggal 15 Juni 2007 kepada Perusahaan Otobus Putra Mulia adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan bunga kredit sebesar 16% dan dengan jangka waktu 5 tahun. Sehingga kredit seharusnya akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2012.

B.2.2.Persyaratan Kredit Yang Diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang Kepada Perusahaan Otobus Putra Mulia

1. Kredit Modal Kerja

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.⁴³

- a) Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir
- b) Mengajukan surat permohonan kredit
- c) Melampirkan copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- d) Pasfoto calon debitur
- e) Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- f) Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (fixed asset)
- g) Melampirkan copy rekening Koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah take over bank lain)
- h) Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya notaris.

⁴³ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, **Profil PT. Bank Rakyat Indonesia**, <http://www.bri.co.id/articles/61>, 18 Maret 2013 jam 5.00WIB

2. Kredit Investasi

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Menyediakan dana sendiri minimum 35% total biaya proyek
- b) Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir
- c) Mengajukan surat permohonan kredit
- d) Melampirkan copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- e) Pasfoto calon debitur
- f) Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- g) Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (*fixed asset*)
- h) Melampirkan copy rekening Koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah *take over* bank lain)
- i) Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya notaris.

⁴⁴ *Ibid*

B.2.3. Prosedur Pemberian Kredit Kepada Perusahaan Otobus Putra

Mulia

1. Kredit Modal Kerja

Pemberian Kredit Modal Kerja harus memenuhi prosedur pengajuan kredit yaitu :⁴⁵

- a. Debitur Menyerahkan permohonan dan berkas-berkas untuk bahan dasar analisa kredit ke petugas ADK (Administrasi Kredit).
- b. Setelah pinjaman dinyatakan siap dicairkan oleh pihak Bank debitur membawa sertifikat asli kepemilikan barang bergerak.
- c. Menandatangani berkas perjanjian kredit, surat kerelaan, surat kuasa menjual dan kuitansi penerimaan.
- d. Menerima uang
- e. Menerima kartu angsuran dan kuitansi

2. Kredit Investasi

Pemberian Kredit Modal Kerja harus memenuhi prosedur pengajuan kredit yaitu :⁴⁶

- a. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK (Administrasi Kredit) dalam permohonan kredit.
- b. Terhadap setiap permohonan kredit, Pejabat Pemrakarsa melakukan penilaian dengan memperhatikan antara lain dana sendiri minimum 35% total biaya proyek, usaha yang layak,

⁴⁵PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, **Pedoman Prosedur Pemberian Kredit**, Malang, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang, 2012.

⁴⁶*Ibid*

usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.

- c. Pejabat Pemrakarsa *Account Officer* (AO) meneruskan paket permohonan kredit yang sudah dianalisis, dievaluasi serta sudah direkomendasikan, setuju kepada ADK (Administrasi Kredit) Kantor Cabang.
- d. Setelah pinjaman dinyatakan siap dicairkan oleh pihak Bank debitur membawa sertifikat asli kepemilikan barang bergerak.
- e. Menandatangani berkas perjanjian kredit, surat kerelaan, surat kuasa menjual dan kuitansi penerimaan.
- f. Menerima uang
- g. Menerima kartu angsuran dan kuitansi

B.2.4. Jaminan Yang Diberikan Oleh Perusahaan Otobus Putra Mulia Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang

Pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang kepada PO. Putra Mulia yaitu berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2005, Nomor 19 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji SH Notaris di Malang.

Jaminan dari pemberian fasilitas kredit tersebut adalah jaminan *asset* berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang terdiri dari *asset* sebagai berikut:⁴⁷

1. Asset Benda Bergerak

Benda bergerak yang dibebankan dengan Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur yaitu tujuh (7) unit Bus dengan trayek Malang – Lumajang. Asset tersebut tetap dioperasikan untuk menjalankan usahanya yang kesemuanya *asset* itu milik debitur dengan dibuktikannya BPKP atas nama debitur sendiri sebagaimana dinyatakan dan tertuang di dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 Mei 2005 Nomor 28 dibuat oleh Sri Amini Miadji SH Notaris di Malang yang telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur di Surabaya sebagaimana telah nyata dalam sertifikat fidusia Nomor W6.1122.04.06.TH.2005 tertanggal 25 Juli 2005 Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Apabila debitur cidera janji/wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Perjanjian ikatan jaminan tersebut berisikan, bahwa Jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia sejumlah Rp. 1.800.000.000,00 dengan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 15 Januari 2013.

Jenis Obyek 7 Unit Bus (benda bergerak) dan Nilai Obyek Rp.500.000.000,00.

2. Asset Benda Tetap

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam memberikan kredit meminta adanya jaminan selain jaminan fidusia yang berupa kendaraan bus-bus tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak bank sebagai upaya pencegahan apabila debitur wanprestasi dan jaminan fidusia tersebut tidak cukup untuk menutup pinjaman yang telah diberikan. Selain itu, juga sebagai upaya pencegahan apabila jaminan fidusia bermasalah. Terdapat dua jaminan lain yang diberikan oleh debitur berupa sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Pemberian jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang tidak terlepas dari perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan khususnya mengenai hak tanggungan, yaitu satu bidang tanah berupa bangunan rumah tinggal yang dipergunakan secara pribadi oleh debitur dan satu bidang tanah berupa tanah kosong/kebun. Semua asset milik debitur tersebut diikatkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 10/2000 tanggal 27 Oktober 2005 dan telah nyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 251 tanggal 4 November 2005. Total nilai dari kedua *asset* tersebut berjumlah Rp. 1.600.000.000,00. Walaupun begitu, jaminan yang telah diserahkan ini memiliki resiko dimana bangunan seperti rumah tinggal tersebut dipergunakan secara pribadi

oleh debitur. Sedangkan tanah/kebun yang dijaminkan terindikasi disewakan oleh debitur terhadap pihak lain.

C. Pengkategorian Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia

C.1. Dasar Yuridis Pengkategorian Kredit Bermasalah Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.⁴⁸ Dalam hal ini, debitur terindikasi tidak mampu melunasi keseluruhan kewajibannya untuk membayar.

Praktik perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria dengan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan kredit macet.⁴⁹

Pengertian kredit macet ialah kredit yang telah jatuh tempo, namun belum dilunasi, dan tunggakan angsuran lebih dari 270 hari atau 9 bulan.

⁴⁸Wahyudi Santoso, **Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan**, Buletin Hukum Perbankan, Volume 6, 2008, hal 18.

⁴⁹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia, Jakarta, 2003, hlm. 81

Kemudian dikatakan kredit macet ialah debitur tidak mampu lagi untuk mengangsur hutang pokok dan bunganya dari hasil usaha yang dimodali dari fasilitas kredit.⁵⁰

Kriteria untuk menentukan suatu kredit itu macet, sebenarnya telah diatur dalam Penilaian Kolektibilitas Kredit dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank, yaitu:⁵¹

1. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit dengan perhatian khusus

adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 1 hari sampai dengan 90 hari.

3. Kredit kurang lancar

kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 hari sampai dengan 120 hari dari waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit diragukan

kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 121 hari sampai dengan 180 hari dari waktu yang diperjanjikan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 82.

⁵¹ *Ibid*. hlm.81

5. Kredit macet

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 271 hari sampai dengan 999 hari dari waktu yang diperjanjikan.

C.2. Pengkategorian Kredit Perusahaan Otobus Putra Mulia Sebagai

Kredit Bermasalah

Perusahaan Otobus Putra Mulia dalam menjalankan usahanya mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi pada awal tahun 2005. Namun, di tengah usahanya saat ini PO. Putra Mulia mengalami sedikit kendala. Hal ini disebabkan karena banyaknya usaha pesaing di bidang pelayanan pengangkutan jasa transportasi darat bermunculan, sehingga perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang. PO. Putra Mulia saat ini mengalami penurunan omset pendapatan dimana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Permasalahan timbul dimana kondisi keuangan perusahaan saat ini belum mampu untuk dapat mengangsur kembali kedua jenis fasilitas kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI).

Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu, kualitas

suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, bahkan kredit macet.

Penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang bersifat antisipasif, proaktif, dan berdisiplin yang menuntut dilakukannya pengenalan dini (*early warning sign*) atas tanda akan adanya kredit bermasalah dan segera mengambil tindakan tepat sebelum kredit menjadi semakin macet.⁵²

Tabel 1.
Fasilitas kredit yang dinikmati PO. Putra Mulia

Jenis Kredit	Plafond	Baki Debet/ Hutang Pokok	Hutang Bunga
Modal Kerja	300.000.000,00	300.000.000,00	28.027.000,00
Investasi	1.500.000.000,00	425.000.000,00	38.425.000,00
Jumlah	1.800.000.000,00	725.000.000,00	66.452.000,00

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Perusahaan Otobus Putra Mulia telah menjadi debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang sejak tanggal 25 Mei 2005 dengan sektor ekonomi pengangkutan transportasi darat sebagai usahanya. Kredit Perusahaan Otobus Putra Mulia memiliki tunggakan hutang pokok sebesar Rp. 725.000.000,00, dan hutang bunga sebesar Rp. 66.452.000,00 sehingga totalnya berjumlah Rp. 791.452.000,00 yang hampir mencapai nilai 1 Milyar. Dari jumlah hutang tersebut dari awal debitur sama sekali belum

⁵² Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 14 Januari 2013.

membayar hutang terhadap kredit modal kerjanya mulai awal proses kredit sampai kemudian ada addendum perjanjian sampai dengan proses restrukturisasi pertama sehingga untuk baki debit atau hutang pokoknya masih tetap senilai Rp. 300.000.000,00 karena tidak ada pembayaran sama sekali dari debitur. Jumlah hutang pokok tersebut masih ditambah hutang bunga senilai Rp. 28.027.000,00.⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Nanang Irfani** diketahui terdapat suatu kebijakan internal bank bahwa terhadap Kredit Modal Kerja dapat diperpanjang setiap tahunnya dan perpanjangan kredit modal kerja yang belum dibayar oleh debitur tersebut didasarkan atas addendum perjanjian, sehingga dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 ada empat kali addendum perjanjian. Terhadap Kredit Investasi tunggakan mulai terjadi pada Maret 2010 hingga sekarang baki debit atau hutang pokoknya tersisa sebesar Rp. 425.000.000,00 ditambahkan dengan hutang bunga sebesar Rp.38.425.000,00 sehingga total hutang pokok adalah Rp.725.000.000,00 ditambah total hutang bunga adalah Rp. 66.452.000,00.

Ukuran untuk menentukan kredit bermasalah bagi PO Putra Mulia adalah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara debitur dan kreditur. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa debitur pada awalnya mendapatkan fasilitas kredit. Fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang kepada debitur yaitu berupa Kredit Modal Kerja (KMK) yang diperoleh debitur pada 25 Mei

⁵³ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 22 Januari 2013.

2005 dan Kredit Investasi (KI) yang diperoleh debitur pada 15 Juni 2007. Total kucuran kredit dari kedua fasilitas kredit tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,00. Namun, pada Juni 2009 debitur mulai mengalami kesulitan pembayaran pokok, sehingga debitur terindikasi mengalami kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) sampai akhirnya terindikasi ke dalam kolektibilitas kredit macet pada Maret 2010. Namun pihak bank melihat bahwa debitur memiliki prospek usaha yang baik sehingga pihak bank menilai debitur memiliki kemampuan membayar kembali setelah kredit direstrukturisasi. Oleh karena itu pihak bank memberikan alternatif penyelesaian kredit kepada debitur agar kredit tersebut direstrukturisasi.

Restrukturisasi Kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Dalam hal ini, berdasarkan aturan internal dan kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang proses restrukturisasi dapat dilakukan sebanyak dua kali terhadap debitur. Restrukturisasi pertama dilakukan terhadap debitur pada April 2010 dan restrukturisasi kedua dilakukan terhadap debitur pada Mei 2011 hingga 2012.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi dalam hal proses restrukturisasi kredit berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit terhadap debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Proses atau tahapan restrukturisasi kredit terhadap debitur tertuang dan berdasarkan pada Surat

Keputusan Kanwil yang dibuat oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.

D. Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang selalu mengupayakan suatu kredit macet dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank daripada bentuk penyelesaian yang lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik dan itu berarti akan mengurangi persentase kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang.

Berdasarkan Kebijakan Umum yang tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Hal yang utama dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah tetap mengutamakan kepentingan BRI. Restrukturisasi kredit harus merupakan alternatif terbaik dalam menyelamatkan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur. Dalam hal ini terdapat Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit dan tahap-tahap restrukturisasi kredit. Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi restrukturisasi kredit. Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yaitu terdiri

dari Prakarsa Kredit, Negosiasi, Analisis dan Evaluasi, Putusan Restrukturisasi, Dokumentasi Restrukturisasi, dan Monitoring.

D.1. Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit

Untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap kredit yang diberikan oleh bank dan ketentuan perkreditan lainnya dapat diketahui sejak dini, maka bagian ADK (Administrasi Kredit) Kantor Cabang Kawi Malang melakukan penelitian/pengujian ke unit kerja Kanca Kawi Malang, minimal satu kali dalam satu tahun untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh :⁵⁴

1. Pinca (Pimpinan Cabang) yang ditunjuk.

Tugas dari Pinca (Pimpinan Cabang) yang ditunjuk yaitu :

ADK (Administrasi Kredit) dan Pinca (Pimpinan Cabang) atau pejabat yang berwenang harus benar-benar memastikan bahwa semua kewajiban debitur berupa kewajiban pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pemberian kreditnya telah dibayar lunas dan telah dibuku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum melakukan penyerahan dokumen kepada debitur, ADK, Pinca/pejabat yang berwenang telah memastikan bahwa semua proses restrukturisasi kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. MP(Manajer Pemasaran) atau MBM (Manajer Bisnis Mikro) yang ditunjuk

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 22 Januari 2013.

Tugas dari MP(Manajer Pemasaran) atau MBM (Manajer Bisnis Mikro) yang ditunjuk yaitu :

- a) Memelihara laporan pembinaan kredit (LKN).
 - b) Meneliti dan menganalisa data/laporan-laporan yang diterima sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna penyehatan dan pengembangan di bidang perkreditan.
 - c) Mengambil langkah-langkah untuk bahan kegiatan di lapangan sehubungan dengan hasil analisa di atas yang dapat berupa bimbingan, peringatan, pengarahan, ataupun petunjuk teknis terhadap debitur.
 - d) Menyajikan laporan-laporan kredit berdasarkan kolektibilitas yang memerlukan tindakan segera, disertai saran/usul cara penanganannya.
 - e) Menyajikan laporan berkala untuk memberikan gambaran seberapa jauh hasil pembinaan yang telah dicapai.
3. AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) yang ditunjuk
- a) Mengadakan penelitian apakah kredit yang diberikan pihak bank telah dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b) Bilamana terjadi penyimpangan, sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditolelir dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul.
 - c) Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pemberian kredit sesuai dengan kenyataan di lapangan.
 - d) Mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik.

- e) Membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur menghadapi suatu masalah.
- f) Meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan di sektor usaha debitur yang bersangkutan.

4. AO (*Account Officer*) yang ditunjuk

Tugas dari AO (*Account Officer*) yang ditunjuk yaitu :

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur, meliputi penilaian perkembangan usaha debitur, kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan Bank lainnya yang mengarah pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off-site*) maupun peninjauan secara langsung (*on-site*) atas seluruh kegiatan debitur. Pengawasan secara *off-site* maupun *on-site* dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul yang berisiko bagi keamanan kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana maupun mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

D.2. Tahap-tahap Restrukturisasi Kredit

Bank dalam melakukan restrukturisasi mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 pada tanggal 12 Juni 2000, bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Berpedoman pada SK Direksi Bank Indonesia tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang mempunyai aturan internal yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi tidak lepas dari prinsip kehati-hatian, oleh karena itu bank dilarang melakukan Restrukturisasi dengan tujuan untuk menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan;
- b. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang lebih besar,
- c. Penghentian pengakuan pendapatan margin secara akrual.

Restrukturisasi tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari debitur. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Debitur mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan

- 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, maka berdasarkan SK tersebut tahap-tahap restrukturisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dapat dilaksanakan maksimal sebanyak 2 (dua) kali terhadap debitur, hal itu berarti jika satu kali restrukturisasi tidak berhasil, maka dapat dilakukan proses restrukturisasi satu kali lagi.

Proses restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Malang telah dilakukan sebanyak dua kali restrukturisasi. Tidak ada perbedaan dalam proses atau pun tahapan restrukturisasi kredit yang pertama maupun kedua. Tahapan Restrukturisasi pertama pada hakikatnya mekanisme restrukturisasi akan sama dilakukan terhadap proses restrukturisasi yang kedua. Penanganan restrukturisasi pertama dan kedua terhadap debitur ini ditetapkan dengan Putusan Restrukturisasi Kredit berdasarkan Surat Putusan Restrukturisasi Kanwil. Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia adalah dengan:

a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit

Prakarsa restrukturisasi kredit dalam restrukturisasi 1 (satu) maupun restrukturisasi 2 (dua) diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan (surat). Melakukan wawancara dan melakukan analisa ulang atas kondisi keuangan debitur, menanyakan usaha kedepan dan rencana penyelesaian kewajibannya.⁵⁵

Setelah dilakukan pendekatan berdasarkan uraian prakarsa di atas terhadap pihak debitur, terdapat suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pemasukan dari tahun sebelumnya. Debitur mengalami penurunan kemampuan dalam melunasi utangnya karena setelah diketahui pihak bank dari penjelasan debitur bahwa terdapat suatu kendala yang terjadi di lapangan, yakni jalur jembatan dengan tujuan trayek Malang – Lumajang *anjlok*, sehingga jalur jembatan yang pada awalnya dapat dilalui oleh dua arah, namun karena jembatan tersebut *anjlok* maka jembatan itu hanya dapat dilalui satu arah saja. Hal tersebut menyebabkan yang dalam satu hari pada awalnya mobilitas bus tersebut bisa menempuh lima kali perjalanan Malang – Lumajang menjadi hanya dapat menempuh satu kali atau dua kali perjalanan saja dalam satu hari.

Permasalahan tersebut berdampak pada penurunan pemasukan yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian. maka bank dalam kondisi seperti ini menawarkan dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit kepada debitur.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 20 Januari 2013.

b. Melakukan negosiasi

Setelah adanya pendekatan oleh bank kepada debitur dan diketahui bahwa usaha debitur masih berjalan dan setelah diamati usaha tersebut masih ada harapan untuk menjadi baik, maka bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur.

Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan bank yaitu :⁵⁶

- 1) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kepada kreditur atau pihak bank
- 2) Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN)
- 3) Setelah membuat laporan, petugas bank selanjutnya membuat Berita Acara Negosiasi (BAN)
- 4) Barulah melakukan analisis kembali atau disebut juga dengan 5C.

Bank mengadakan negosiasi terhadap debitur sesuai dengan kemampuan usahanya dengan analisa perbankan. Pada awalnya debitur mengajukan untuk angsuran Kredit Modal Kerja dari Rp. 15.000.000,00 menjadi Rp. 1.000.000,00 tetapi karena menurut pihak bank perbandingan tersebut terlalu jauh, maka bank menawarkan angsuran tersebut menjadi Rp. 5.000.000,00 dan penawaran tersebut disetujui oleh debitur, sedangkan untuk Kredit Investasi yang pada awalnya debitur mengajukan angsuran Kredit

⁵⁶ Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S.94-DIR/ADK/12/2005 Tentang Restrukturisasi Kredit

Investasi dari Rp 25.000.000,00 per bulan menjadi Rp 1.000.000,00 per bulan, namun pihak bank menolak tawaran negosiasi tersebut dengan alasan oleh karena perbandingan tersebut terlalu jauh maka, sampai pada akhirnya angsuran tersebut disepakati menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan. Dalam restrukturisasi 1 (satu) negosiasi yang terjadi adalah seperti uraian yang ada di atas, di restrukturisasi yang ke 2 hasil negosiasi restrukturisasi tetap digunakan. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tahap negosiasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dengan pihak perusahaan otobus dapat berjalan.⁵⁷

c. Analisis dan Evaluasi

Bank dalam tahap ini memutuskan untuk mendapatkan suatu analisis yang pasti, oleh karena itu bank langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi usaha debitur dengan melakukan pemantauan keuangan dan keadaan keseluruhan usaha maupun kredit debitur, maka didapati usaha debitur mengalami penurunan pendapatan karena penurunan jumlah penumpang hampir 50%.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang adalah:

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit
2. Penjadwalan kembali

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 13 Maret 2013.

⁵⁸*Ibid*

3. Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian
5. Penjualan Agunan
6. Kombinasi dari beberapa alternatif

Berdasarkan dari upaya diatas, maka bank melakukan kombinasi dari beberapa alternative upaya tersebut. Ada tiga tahap evaluasi yang kemudian dipilih/ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap PO. Putra Mulia yaitu melalui upaya:⁵⁹

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit

Berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit Penurunan suku bunga kredit adalah untuk perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini sedang berlaku.

Penurunan suku bunga kredit yang paling rendah untuk kredit yang direstrukturisasi dengan kolektibilitas macet disesuaikan dengan kemampuan *cash flow* debitur. Berikut merupakan tabel penurunan suku bunga kredit terhadap debitur, yaitu:

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 27 Januari 2013.

Tabel 2.
Penurunan Suku Bunga Kredit

Perjanjian Kredit	Bunga Awal	Restrukturisasi 1	Restrukturisasi 2
Kredit Modal Kerja	16%	14%	11%
Kredit Investasi	16%	14%	11%

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pihak bank menerapkan penjadwalan ulang kepada debitur terhadap kredit modal kerja dengan penurunan suku bunga Kredit Modal Kerja yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yang intinya melakukan penurunan suku bunga kredit yang semula dengan bunga awal 16% kemudian pada restrukturisasi 1 menjadi 14% per tahun dan pada restrukturisasi 2 diubah menjadi 11% per tahun

Kredit investasi dalam hal ini juga dilaksanakan dua kali restrukturisasi Kredit yang intinya juga melakukan penurunan suku bunga yang awalnya 16% pertahun kemudian pada restrukturisasi 1 menjadi 14% per tahun dan restrukturisasi ke 2 diubah menjadi 14% per tahun berlaku secara *floating rate* (mengambang).

2. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan atau bunga/denda.

Tabel 3.
Perubahan Besarnya Angsuran

Perjanjian Kredit	Angsuran Awal	Restrukturisasi 1	Restrukturisasi 2
Kredit Modal Kerja	25.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
Kredit Investasi	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Terhadap kredit debitur ini dilakukan restrukturisasi, hal itu dapat dilihat dari riwayat kredit debitur. Pinjaman yang diberikan kepada debitur pertama kali adalah Kredit Modal Kerja (KMK) pada tanggal 25 Mei 2005 sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu untuk menambah modal kerja renovasi dan perbaikan teknis maka pihak bank memberikan jangka waktu kredit sampai dengan 25 Mei 2006. Kredit Modal Kerja yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yang intinya mengubah angsuran pokok pinjaman yang semula Rp. 25.000.000,00 per bulan di restrukturisasi 1 diubah menjadi Rp. 15.000.000,00 per bulan dan di restrukturisasi 2 diubah menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan.

Terhadap Kredit Investasi ini diberikan pada tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan jangka waktu kredit 5 tahun yaitu sampai 15 Juni 2012, untuk Kredit investasi tidak ada perpanjangan jangka waktu hanya merubah limit kredit yang telah diuraikan di atas yaitu jatuh tempo pada tahun 2012, sedangkan untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Nanang Irfani** PT. Bank Rakyat Indonesia mempunyai kebijakan

internalnya sendiri bahwa untuk kredit modal kerja ini dijelaskan fasilitas kredit ini dapat diperpanjang setiap tahunnya. Pembayaran kembali kredit ini harus mengangsur dengan tertib sesuai jadwal mengangsur dan angsuran yang telah dibuatkan pihak bank dan disetujui debitur, tetapi debitur sampai saat ini belum mampu mengangsur kredit tersebut. Kredit Investasi yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yang intinya mengubah angsuran pokok pinjaman pada restrukturisasi 1 yaitu senilai Rp.25.000.000,00 per bulan diubah menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan.

Hingga pada 15 Januari 2013 jumlah tunggakan hutang pokok dan bunga yang dimiliki oleh debitur yang ada sejak kredit-kreditnya benar-benar dinyatakan macet pada bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Tunggakan Hutang Pokok Dan Bunga PO. Putra Mulia

Jenis Kredit	Plafond	Baki Debet/ Hutang Pokok	Hutang Bunga
Modal Kerja	300.000.000,00	300.000.000,00	28.027.000,00
Investasi	1.500.000.000,00	425.000.000,00	38.425.000,00
Jumlah	1.800.000.000,00	725.000.000,00	66.452.000,00

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

3. Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan pasal 3 ayat (6) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit bahwa Pengertian asset debitur di sini meliputi asset perusahaan debitur, baik yang dijaminan maupun

yang tidak dijaminan atau yang dijaminan kepada pihak ketiga. Pengelolaan dan atau pengambilalihan asset debitur tersebut merupakan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit baik secara aktif maupun pasif (pengawasan).

Restrukturisasi kredit macet terhadap utang debitur telah diupayakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang dengan cara pengambilalihan asset milik debitur. Asset milik debitur yaitu berupa 7 buah unit bus (benda bergerak) dan benda tetap. Dalam hal ini Asset benda bergerak yaitu berupa bus milik debitur tetap dioperasikan debitur menjalankan usahanya. Asset tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

Pengambilalihan asset debitur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh karena asset debitur merupakan benda bergerak yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 berbunyi pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru. Yang dimaksud “pengalihan” dalam hal ini antara lain menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap utang debitur yang tergolong ke dalam kualitas kredit macet salah satunya bank meminta kepada debitur untuk menjual asset debitur yang dilakukan oleh debitur

sendiri secara sukarela. Namun, asset tersebut tidak berhasil terjual karena sikap debitur yang terus mengindar (tidak kooperatif) ketika pihak bank terus mendesak untuk mengambalalih atau menyerahkan asset tersebut, sehingga dapat disimpulkan upaya pengambilalihan asset debitur gagal atau tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang yaitu MP (Manajer Pemasaran) atau MBM (Manajer Bisnis Mikro), dimana pihak manajemen tersebut mengadakan kuorum (Komite Kredit) atau diskusi untuk menyelamatkan kredit macet terhadap debitur, lalu di dalam diskusi tersebut pihak manajemen terkait memberikan solusi dan saran yang nantinya dari solusi-solusi tersebut akan menghasilkan satu solusi terbaik dengan pertimbangan berdasarkan hasil kuorum tersebut.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 11 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit yang berbunyi Putusan restrukturisasi kredit dituangkan dalam perjanjian kredit, dimana bentuk dari perjanjian restrukturisasi kredit tersebut tergantung dari materi yang diatur didalamnya.

Putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur berdasarkan isi dari pasal 11 tersebut telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2005 Nomor 19 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 14 Maret 2013.

SH Notaris di Malang, dimana Putusan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kanwil.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak **Nanang Irfani** Selaku Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur yaitu isinya mengubah syarat dan ketentuan kredit antara lain berupa penurunan tingkat suku bunga kredit yaitu Kredit Modal Kerja dari 14% menjadi 11% dan Kredit investasi dari 14% menjadi 11%, pemberian keringanan tunggakan hutang pokok yaitu untuk Kredit Modal Kerja dari Rp 15.000.000,00 per bulan menjadi Rp5.000.000,00 per bulan dan Kredit investasi dari Rp. 25.000.000,00 per bulan menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan, perpanjangan jangka waktu untuk kredit modal kerja perpanjangan waktu selama satu tahun dan kredit investasi selama lima tahun.

Materi restrukturisasi tersebut dibuat dalam bentuk addendum restrukturisasi pertama dan addendum restrukturisasi kedua, oleh karena terhadap debitur tersebut telah terjadi dua kali restrukturisasi yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kredit semula yaitu perjanjian kredit yang tertuang di dalam akta perjanjian kredit tanggal 20 Mei 2005 Nomor 19 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji SH Notaris di Malang.

e. Dokumentasi Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Restrukturisasi kredit wajib

didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.⁶¹

Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, meliputi:

1) Asli surat permohonan debitur

Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2) Copy laporan kunjungan kepada nasabah

Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

3) Copy berita acara negosiasi dengan debitur

Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank, selanjutnya dibuat berita acara negosiasi (BAN).

4) Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) + foto usaha dan agunan

Petugas memeriksa dan menilai agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur, dimana petugas melihat usaha debitur memiliki

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 15 Maret 2013.

prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.

- 5) Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit

Bank langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi usaha debitur dengan melakukan pemantauan keuangan dan keadaan keseluruhan usaha maupun kredit debitur, selanjutnya petugas membuat hasil analisis ini ke dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit.

- 6) Asli CRR Klasifikasi Warna Kredit terakhir (dalam rangka restrukturisasi kredit)

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang berwenang memberikan putusan kredit yang didasarkan pada warna kredit sebagai berikut:

- a) Untuk kredit dengan klasifikasi warna putih diputus oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (*Relationship Management*) yang memiliki limit kredit yang cukup;
- b) Untuk kredit dengan klasifikasi warna abu-abu diputus secara bersama-sama oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (*Relationship Management*) dan Pejabat Kredit Lini bidang CRM (*Credit Risk Management*) yang memiliki limit yang cukup.
- c) Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalah Pejabat Kredit Lini bidang RM (*Relationship Management*) yang ditunjuk atau Pejabat

Kredit Lini bidang CRM (*Credit Risk Management*) sesuai dengan limit kredit yang cukup.

Pendokumentasian restrukturisasi kredit ini harus terpenuhi sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Setiap dokumen yang ada dipastikan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen, baik yang ditertibkan oleh bank atau yang disampaikan oleh debitur.

f. Monitoring

Disamping itu pengawasan putusan harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen terhadap setiap pelaksanaan pemberian kredit. Juga pengawasan kredit harus meliputi audit intern terhadap semua aspek perkreditan yang dilakukan oleh Satuan Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.

Monitoring usaha lebih ditingkatkan terhadap debitur, kunjungan ke debitur harus lebih sering dilakukan, omset usaha dan biaya-biaya harus diperketat, laporan keuangan harus tertib, artinya pihak bank harus mengetahui secara detail perkembangan usaha debitur, sehingga secara dini dapat diketahui oleh bank dan tindakan-tindakan pencegahan. Monitoring secara ketat berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun selama proses restrukturisasi berjalan. Setelah dilakukan monitoring oleh pihak bank dan diketahui bahwa kondisi debitur memburuk karena beberapa hal yang tidak dapat diperbaiki maka bank mengambil keputusan untuk menjual jaminannya.⁶²

⁶² Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Retail PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 15 Maret 2013.

Tahap-tahap restrukturisasi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Secara prinsip bank tidak menginginkan usaha debitur berhenti (*stop*), karena otomatis akan mematikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Oleh karena dalam hal ini debitur dalam kolektibilitas kredit macet maka pihak bank mengambil tindakan yang tidak terlalu menyulitkan debitur, justru sebaliknya pihak bank akan melihat prospek usaha debitur.

E. Hambatan yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap PO. Bus Putra Mulia

Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah pasti terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam prakteknya. Kenyataannya adalah bahwa adanya ketidakseimbangan antara *das sein* dan *das sollen* nya. Kenyataan yang didalam praktek berbeda dengan kenyataan yang ada dalam aturannya.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, juga terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 16 Maret 2013.

1. Prakarsa Kredit mengalami kendala dimana debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank, yaitu bank melakukan pemanggilan terhadap debitur dan mengajukan peringatan/pemberitahuan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan (surat)/surat pernyataan yang dibuat oleh pihak bank yang menyatakan bahwa kondisi debitur dalam memenuhi kewajibannya sedang bermasalah yaitu dalam kolektibilitas kredit macet. Dalam tahap ini, bahwa debitur tidak beritikad baik dapat dilihat dari debitur tidak mau memenuhi panggilan pihak bank apabila pihak bank memanggil debitur. Debitur selalu menghindar apabila pihak bank melakukan pemanggilan, hal tersebut dikarenakan debitur masih tidak paham maksud bank sebenarnya melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur adalah mau menyelamatkan kredit debitur tersebut yang masuk dalam kolektibilitas kredit macet. Selain itu jika dilakukan pemanggilan oleh pihak bank kepada debitur untuk melunasi kreditnya, seringkali debitur tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan debitur belum memiliki uang untuk mengangsur karena disebabkan karena *cash flow* perusahaan debitur yang bersangkutan terus menurun.
2. Negosiasi mengalami kendala dimana debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan dari debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan antagonistik yang ditunjukkan oleh debitur pada saat proses negosiasi. Pada sisi yang lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal pada saat proses negosiasi, sementara pihak bank mencoba mencapai solusi negosiasi yang paling baik agar tidak

merugikan pihak bank maupun pihak debitur itu sendiri, negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jenis restrukturisasi, syarat, dan *type* kredit, namun debitur tetap menunjukkan sikap yang tidak kooperatif.

3. Analisa dan evaluasi mengalami kendala dimana bank kesulitan dalam melakukan pendekatan analisa dan evaluasi kepada debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif tersebut, dimana sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh bank baik dengan memberikan peringatan atau dengan meninjau langsung faktanya ke lapangan terhadap usaha debitur, diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar.
4. Putusan Restrukturisasi mengalami kendala, dimana putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan debitur yang tertuang di dalam Surat Putusan Restrukturisasi Kanwil tidak dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan dari debitur, pada sisi lain putusan restrukturisasi tersebut sebenarnya membantu dalam hal untuk menyelamatkan kredit macet yang diderita debitur.

5. Dokumentasi Restrukturisasi mengalami kendala pada saat dokumentasi dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan oleh debitur di dalam dokumentasi restrukturisasi tersebut. Dalam hal ini debitur tidak memaparkan hal yang sebenar-benarnya ke dalam dokumen restrukturisasi tersebut yaitu bahwa diketahui oleh pihak bank debitur telah mempunyai usaha lain selain perusahaan otobus tersebut dan kondisi tentang usaha lain yang didirikan debitur tersebut tidak dicantumkan dalam pendokumentasian. Bank tentu saja kesulitan untuk hal semacam ini yang pada akhirnya mengacaukan isi dari dokumentasi restrukturisasi tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada pada debitur, berarti restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi dokumen lengkap mengenai usaha debitur.
6. Monitoring, dalam hal ini proses monitoring mengalami kendala dimana seperti yang telah diketahui bahwa debitur pada kondisi yang tergolong ke dalam kolektibilitas kredit macet perlu mendapat perhatian khusus dan extra dari petugas bank (*account officer*). Peran dan bimbingan pihak bank dalam hal ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan restrukturisasi. Tetapi bank kesulitan untuk dapat benar-benar memonitor usaha maupun kondisi keuangan debitur secara detail dan langsung, karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun

pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator dan secara fakta bank juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.

F. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia

Berikut ini adalah analisis penulis tentang upaya yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Bus Putra Mulia :⁶⁴

1. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap prakarsa kredit yaitu pihak bank tidak hanya melakukan pendekatan terhadap debitur saja melainkan juga melakukan pendekatan kepada pihak keluarga atau relasi debitur, dengan tujuan agar debitur lebih terbuka dan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya. Dalam hal ini, pihak bank tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank untuk menemui debitur. Tetapi diperlukan adanya itikad baik secara berkesinambungan dari masing-masing pihak baik debitur maupun pihak bank itu sendiri dan komunikasi serta kerjasama yang intens. Sehingga

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 16 Maret 2013.

penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat diberikan jalan keluar yang baik.

2. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Negosiasi, yaitu dalam negosiasi pihak bank tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti permintaan dari debitur yaitu keringanan yang maksimal. Persyaratan restrukturisasi tahapan ini harus dilalui oleh debitur dengan itikad baik. Debitur mengalami masalah ekonomi di dalam menjalankan usahanya, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penerapan negosiasi untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi ini sangat tergantung pada kondisi obyektif pihak bank dan debitur, berarti dalam hal ini antara bank dan debitur harus mengupayakan negosiasi yang sifatnya “series” atau berkelanjutan sampai pada negosiasi tersebut telah mencapai hasil yang maksimal bagi kedua belah pihak dan setiap laporan hasil negosiasi tersebut harus dituangkan ke dalam Berita Acara Negosiasi (BAN) yang dibuat oleh petugas bank.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Analisa dan Evaluasi.

Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet adalah dalam hal ini bank berdasarkan atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan kredit karena debitur tersebut memiliki prospek usaha/ kemampuan membayar kembali setelah kredit

direstrukturisasi. Dapat disimpulkan bahwa Bank tetap berpegang pada analisa terhadap debitur.

4. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Putusan Restrukturisasi

Untuk keperluan pengawasan putusan restrukturisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kanwil dapat terlaksana dengan baik, maka pejabat pemberi pejabat ADK (Administrasi Kredit) wajib melakukan pemeriksaan/ penilaian secara sampling terhadap putusan restrukturisasi dari pejabat yang diberi ADK (Administrasi Kredit), guna memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang ada.

5. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Dokumentasi Restrukturisasi

yaitu meminta keterangan mengenai keberadaan dokumen yang dapat berpengaruh terhadap pembayaran hutang debitur tersebut. Dokumentasi merupakan alat pembuktian, maka dalam tahap pendokumentasian bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit dengan baik dan tertib. Setiap dokumen yang ada harus dipastikan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen, baik yang ditertibkan oleh bank atau yang disampaikan oleh debitur. Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumentasi restrukturisasi kredit dan dokumen-dokumen tersebut harus benar, lengkap serta sempurna secara hukum demi mengamankan kredit/kepentingan bank, yang terpenting adalah bahwa dokumentasi restrukturisasi kredit harus mengandung unsur-unsur

pengendalian intern. Dokumentasi restrukturisasi kredit harus dilaksanakan sesuai putusan/ketentuan sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasinya dapat menjadi sumber informasi bagi bank agar proses restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana dengan baik;

6. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Monitoring, yaitu seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan monitoring terhambat dikarenakan keterbatasan petugas bank/ staf ahli untuk melakukan pengawasan, oleh karena itu pihak bank mengupayakan agar pengawasan terhadap debitur kredit macet tersebut dengan bantuan pihak ketiga yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memonitor debitur yang proses pengawasan dan penagihannya dimintakan bantuan kepada Kejaksaan Negeri Malang, maka pihak bank membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan Negeri Malang. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara, dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berkedudukan di Kabupaten Malang:
 - a. PT. Bank Rakyat Indonesia Rakyat (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang mempunyai fasilitas dalam melayani masyarakat yang salah satunya adalah pemberian pinjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit ini nasabah yang difokuskan adalah seorang debitur yang memiliki usaha perusahaan otobus Putra Mulia berkedudukan di Malang. Pemberian kredit terhadap debitur tersebut ternyata tidak terlepas dari kredit bermasalah yang tergolong sebagai kolektibilitas kredit macet. Dalam menangani permasalahan tersebut pihak bank melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi atau *Restructuring* (penyelamatan) adalah suatu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
 - b. Pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap debitur. Sesuai prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit yaitu baik restrukturisasi pertama dan restrukturisasi kedua meliputi Tahap-tahap Restrukturisasi Kredit:

- 1) Prakarsa Restrukturisasi Kredit
- 2) Melakukan negosiasi
- 3) Analisis dan Evaluasi
- 4) Putusan Restrukturisasi
- 5) Dokumentasi Restrukturisasi
- 6) Monitoring

Dari tahapan tersebut materi yang direstrukturisasi yaitu:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga kredit
- 2) Penjadwalan Kembali
- 3) Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku

2. Hambatan yang dihadapi dalam Proses Restrukturisasi Kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang antara lain adalah:

- a. Prakarsa Kredit, yaitu debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank yaitu pada saat melakukan pemanggilan terhadap debitur.
- b. Negosiasi, yaitu pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal pada saat proses negosiasi.
- c. Analisis dan Evaluasi, yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya

terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar


- d. Putusan Restrukturisasi, yaitu Putusan Restrukturisasi tidak dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan.
 - e. Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu pada saat dokumen-dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya yang telah dipaparkan oleh debitur.
 - f. Monitoring, yaitu karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.
3. Upaya untuk menanggulangi hambatan dalam restrukturisasi kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia antara lain adalah:

- a. Prakarsa Kredit, yaitu dalam hal ini, pihak bank tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank untuk menemui debitur.
- b. Negosiasi, yaitu pihak bank tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti permintaan dari debitur yaitu keringanan yang maksimal.
- c. Analisis dan Evaluasi, dengan cara dalam hal ini bank berdasarkan atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan kredit.
- d. Putusan Restrukturisasi, yaitu pejabat pemberi pejabat ADK (Administrasi Kredit) wajib melakukan pemeriksaan/ penilaian, guna memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang ada.
- e. Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu meminta keterangan mengenai keberadaan dokumen yang dapat berpengaruh terhadap pembayaran hutang debitur tersebut.
- f. Monitoring, yaitu dalam hal ini pihak bank mengupayakan agar pengawasan terhadap debitur kredit macet tersebut dengan meminta bantuan pihak ketiga kepada Kejaksaan Negeri Malang.

B. Saran

1. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang
 - a. Agar lebih berhati-hati lagi dalam pemenuhan oleh debitur atas semua persyaratan-persyaratan pemberian kredit yang telah disepakati bersama antara debitor dengan bank yang didasarkan atas prinsip *Prudential Banking* yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economics*).
 - b. Memonitor terhadap perkembangan usaha dan keuangan nasabah termasuk kemampuan *cash flow* dan pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak lain, selain bank (misalnya supplier, langganan dan sebagainya).
 - c. Agar proses restrukturisasi dapat berjalan efektif seharusnya dengan melakukan penilaian lebih dalam terhadap karakter dan prospek usaha dilanjutkan dengan penilaian keuangan dan jaminan debitur.
2. Bagi PO. Putra Mulia Yang Berkedudukan di Kabupaten Malang
 - a. Sebaiknya debitur benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukturisasi kedua) untuk satu hutang dari debitur yang sama.
 - b. Debitur harus mampu bertindak secara profesional pada saat pelaksanaan restrukturisasi kredit, sehingga pihak bank tidak dirugikan. Dalam hal ini, pihak bank juga tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Tetapi

diperlukan adanya itikad baik secara berkesinambungan dari debitur dan komunikasi serta kerjasama yang intens. Sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat diberikan jalan keluar yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: UPP AMP YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa. 2003.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. PT. Refika Aditama. 2004.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- Menurut Mokh Uswanudin yang mengutip dari Eugenia Liliawati Muljono bukunya yang berjudul *Eksekusi grosse akta hipotek oleh bank*. Jakarta: cetakan I, Rineka Cipta. 1996.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1979.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Dendawijaya Lukman. *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Darus, Mariam. dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. PT. Sinar Grafika. 2004.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. (Semarang : Universitas Diponegoro, Edisi Revisi dengan UUHT). 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.

Soedewi, Sri. *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek DanPelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1977.

Suhadi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perpektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius. 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta. 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang **Perbankan**

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang **restrukturisasi kredit** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 pada tanggal 12 Juni 2000

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang **Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)**

Artikel dan Internet:

Bank Rakyat Indonesia, 2012, *Profil & Sejarah BRI*, <http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2>

Njo, Anastasia, 2006, *Penilaian Atas Agunan Kredit*, [//www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN](http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN)

Syahyunan. 2002. *Analisis Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*. Universitas Sumatera Utara. www.usu.co.id.

Direksi. 2008. *Kajian Stabilitas Keuangan No. 10. Maret 2008*. <http://www.scribd.com/doc/3974372/Bank-IndonesiaKajian-Stabilitas-Keuangan-No10-Maret-2008>

Edratna. 2010. *Restrukturisasi yang efektif guna meningkatkan kinerja bank*. <http://edratna.wordpress.com/2010/03/26/restrukturisasi-yang-efektifguna-meningkatkan-kinerja-bank/diakses>

Wahyudi Santoso, **Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Intergral Restrukturisasi Perbankan**, Buletin Hukum Perbankan, volume 6. 2008.

Tomy Prasetyo Gumilang, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Bus Antar Kota Anta Propinsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta. 2011.

Endang Sri Rahayu, *Restrukturisasi kredit sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet oleh bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Fatmawati Jakarta Selatan*, skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012

